

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 4020 / I03.36/DS/ 1999

Tentang :

I.TIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTWI II TURIREJO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Dharma Wanita Sub Unit Desa Turirejo Kec. Jepon.
Nomor : 470 / VI / 1999
Tanggal : 30 Juni 1999
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud
Kabupaten Blora Nomor : 4019 / I03.36.6/DS/ 1999
tanggal : 15 Juli 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Dharma Wanita Sub Unit Desa Turirejo Kec. Jepon.
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggara-
kannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku .
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a
diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
02/U/1995;
d. Nomor : 88430/2.I.2/KP/1998
tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan/ Penyelenggara : Dharma Wanita Sub Unit Desa Turirejo

- Alamat : Desa Turirejo Kec. Jepon

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : PERTIWI II

- Alamat : Desa Turirejo Kec. Jepon Kab. Blora

Kedua :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada dik-tum "Pertama" akan dicabut.

Ketia :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dite-tapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 17 Juli 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pen-didikan dan Kebudayaan Prop. Jateng

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta NIP. 130522777
Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Jepon
6. Camat Jepon Kabupaten Blora
7. Kepala TK PERTIWI II Ds. Turirejo Kec. Jepon Kab. Blora